

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KUALITAS ASET
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

1. Apa latar belakang penerbitan POJK?

Penyusunan POJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan penyelarasan peraturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih serta kegiatan usaha yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik yang akan berlaku 1 Januari 2025, evaluasi terhadap permasalahan dan penyelesaian atas pemberian kredit pasca pandemi covid-19, dan penyelarasan dengan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip.

2. Apa saja yang termasuk Aset Produktif?

Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan modal.

3. Apa saja yang termasuk Aset NonProduktif?

Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR.

4. Bagaimana penetapan kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR?

BPR wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap BPR dengan jumlah lebih dari Rp1 Miliar kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama;
- b. Aset Produktif yang diberikan oleh BPR dengan jumlah lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp1 Miliar kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 25 (dua puluh lima) debitur terbesar BPR tersebut, dan Aset Produktif yang diberikan oleh BPR lain kepada debitur tersebut lebih dari Rp1 Miliar; dan/atau
- c. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Kredit bersama (sindikasi) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif, kualitas yang ditetapkan oleh setiap BPR terhadap Aset Produktif wajib mengikuti kualitas yang paling rendah.

5. Bagaimana pelaporan BPR jika menetapkan kualitas yang berbeda untuk Aset Produktif yang diberikan kepada 1 Debitur?

BPR wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas berupa daftar Debitur beserta rincian untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

6. Bagaimana penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit?

Pada prinsipnya, kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang diberikan oleh setiap BPR kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha dinilai berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Namun demikian, kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang diberikan oleh setiap BPR kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha dengan jumlah paling banyak Rp5 Miliar dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

7. Bagaimana penetapan kualitas Surat Berharga?

Kualitas Surat Berharga yang dimiliki BPR dapat digolongkan sebagai kualitas Lancar, Kurang Lancar atau Macet didasarkan antara lain peringkat investasi Surat Berharga dimaksud.

8. Apakah BPR diwajibkan melakukan perhitungan dan pembentukan PPKA sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini?

Ya, sampai dengan 31 Desember 2024 BPR wajib menghitung dan membentuk PPKA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Selanjutnya, sejak 1 Januari 2025 BPR wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan dan menghitung PPKA sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

9. Bagaimana konsekuensi apabila BPR kurang membentuk CKPN dari PPKA?

Terhadap selisih kurang antara PPKA dan CKPN, diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan rasio KPMM.

10. Bagaimana konsekuensi kepemilikan atas aset tetap yang ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai?

Dalam hal BPR telah melakukan upaya penyelesaian terhadap properti terbengkalai, namun belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, BPR wajib memperhitungkan Properti Terbengkalai yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar:

- a. 15% (lima belas persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai;
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai; atau
- c. 100% (seratus persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai.

11. Bagaimana konsekuensi kepemilikan atas aset tetap yang ditetapkan sebagai AYDA?

Pengambilalihan AYDA bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR. BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar:

- a. 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- c. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan selain berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- b. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.

12. Apakah BPR wajib melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur perkreditan secara berkala?

Ya, BPR wajib melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur perkreditan secara berkala. Untuk menilai kecukupan serta efektivitas proses pemberian Kredit, BPR melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan. Periode pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap BPR dengan memperhatikan antara lain:

- a. Penerbitan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini;
- b. Strategi dan rencana bisnis BPR; dan/atau
- c. Kondisi terkini BPR.

13. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?

Pengaturan dalam POJK berlaku sejak tanggal diundangkan. Khusus pengaturan mengenai penyertaan modal dan CKPN berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

14. Apa saja hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penilaian terhadap bank yang merupakan koordinator sindikasi maupun sebagai bank peserta sindikasi?

Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III POJK, dalam Kredit sindikasi, analisis Kredit bagi BPR yang merupakan peserta sindikasi harus meliputi penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai koordinator sindikasi. Dalam hal BPR sebagai koordinator sindikasi, BPR harus melakukan penilaian terhadap bank peserta sindikasi. Penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai koordinator sindikasi maupun sebagai bank peserta sindikasi antara lain mencakup penilaian dan analisis terhadap tingkat kesehatan bank (tata kelola, manajemen risiko, permodalan, dan rentabilitas) serta rekam jejak dan portofolio kredit sindikasi yang pernah diikuti.

15. Terdapat pemberian kredit sindikasi oleh BPR A, BPR B, dan BPR C dengan total kredit sindikasi sebesar Rp12 Miliar. Porsi pemberian kredit oleh BPR A sebesar Rp4 Miliar, BPR B sebesar Rp4 Miliar, dan BPR C sebesar Rp4 Miliar. Bagaimana penetapan kualitas kredit oleh masing-masing BPR?

Sesuai Pasal 7 ayat (1) penetapan kualitas kredit yang diberikan oleh setiap BPR kepada 1 Debitur atau 1 proyek atau usaha dinilai berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. BPR A, BPR B, dan BPR C menetapkan kualitas kredit sesuai dengan Pasal 7 ayat (1).